



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Ponak, 01 September 1997 / 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Dalam hal ini, memberi kuasa kepada Kabeh, S.H. Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Tapaq Hulu, Kelurahan Simpang raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, disebut sebagai Penggugat,

melawan

██████████, NIK 6██████████, lahir pada tanggal 30 September 1992, di Peninggir, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Manna Jaya sebagai chekker/Dhumpman, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 1 dari 24 halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/06/IX/2018, tanggal 26 September 2019.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Barong Tongkok setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung [REDACTED], Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6 [REDACTED], umur 2 tahun tempat lahir di Samarinda, tgl 28-08-2018 dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 25 Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di karenakan ada WhatsApp Tergugat dengan wanita lain yang bernama Amayana, semenjak dari permasalahan itu, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi.
5. Bahwa, namun puncak perselisihann dan pertengkaran tanggal 3 Desember 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menyatu lagi.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa, Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT. Manna Jaya sebagai Checker atau Dumpman jabatan helper dengan penghasilan sekitar Rp 4.500.000,00 setiap bulan.

9. Bahwa, selama berumah tangga Tergugat memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sejumlah Rp 4.500.000,00 setiap bulan.

10. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama dalam asuhannya Penggugat membiayai sendiri anak tersebut.

11. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya untuk memenuhi kehidupan hidup.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hadhanah Penggugat.
4. menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2020, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabeh, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Register Nomor 01/SK/II/2020/PA.Sdw, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat Prinsipal didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak merubah gugatannya dan tetap dengan dalil gugatannya.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat tentang hak istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah serta tentang kewajiban penuhi nafkah anak, terhadap penjelesan tersebut, Penggugat memahami dan menyatakan tidak akan menuntutnya.

Bahwa untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/06/IX/2018, tanggal 26 September 2018, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa,

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. [REDACTED], Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Ayah Tiri Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2018.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kampung Lambing.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Almayana.
- Bahwa Saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak tanggal 03 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat.
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, adat dan asusila.
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian penyayang kepada anak.
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.
- 2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. [REDACTED], Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2018.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kampung Lambing.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Almayana.
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa sejak tanggal 03 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat.
 - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik.
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, adat dan asusila.
 - Bahwa Penggugat memiliki kepribadian penyayang kepada anak.
 - Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 26 September 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kepentingannya untuk berperkara di Pengadilan Agama Sendawar diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana pada duduk perkara dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat Surat Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, 14 Oktober 1994, maka Kuasa Hukum Penggugat merupakan kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat Prinsipal dalam setiap persidangan untuk perkara ini.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraianya, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di karenakan ada WhatsApp Tergugat dengan wanita lain yang bernama Almayana, semenjak dari permasalahan itu, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi. Dan puncak perselisihann dan pertengkaran tanggal 03 Desember 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan selayaknya suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* tetap harus dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Photokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **10** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti identitas Penggugat telah sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa print out teks percakapan melalui aplikasi whatsapp, telah dicocokkan dengan sumber aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen serta diakui atau paling tidak dibantah oleh Tergugat yang bukti tersebut merupakan bukti elektronik, sehingga Majelis Hakim akan mempertingkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sifat dari hukum acara mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka sistem pembuktian perdata berdasarkan RBg. mengikat hakim terhadap alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya bukti-bukti elektronik seperti informasi elektronik, data/dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, mikro film yang berisi rekaman dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain seperti rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximili, hasil rekaman CCTV, bahkan sms/mms, whatsapp dan aplikasi percakapan lainnya, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara diperlukan, demi tercapainya kepastian hukum.

Menimbang, bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan bila kelak timbul gugatan, kemudian pengaturan bukti elektronik ini semakin dipertegas dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara khusus mengenai bukti elektronik, dan dengan tegas mengakuinya sebagai alat bukti yang sah diajukan ke Pengadilan. Oleh karena bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam undang-undang ini merupakan pengaturan dalam bentuk hukum materiil yang di dalamnya juga

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **11** dari **24** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur hukum acara, maka perlu dilakukan pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum oleh hakim.

Menimbang, bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih, hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur secara *limitatif dan* berurutan dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah: "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*". Kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal tersebut di atas adalah ditegaskan bahwa: "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,*

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **12** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode interpretasi *ekstensif*, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 Rbg jo. Pasal 1866 KUH Perdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti P.4, yang diajukan Penggugat merupakan bukti elektronik dan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian, sepanjang tidak ada bantahan terhadap suatu alat bukti, maka isi dokumen elektronik tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yang dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya, dengan demikian tidak dibantahnya bukti tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan bentuk pengakuan Tergugat atas kebenaran bukti P.4, tersebut yang meliputi isi dan proses otentikasi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berisi percakapan Tergugat dengan nama akun Alma. Terhadap isi percakapan tersebut, secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa tidak terlihat adanya hubungan spesial antara Tergugat dengan Almayana, hanya menunjukkan percakapan biasa seperti antara sahabat biasa. Dengan demikian bukti tersebut dinilai hanya sebatas bukti permulaan.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **13** dari **24** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada 26 September 2018.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kampung Lambing.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Almayana.
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak tanggal 03 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **14** dari **24** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selayaknya suami istri.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat.

- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik.

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, adat dan asusila.

- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian penyayang kepada anak.

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Halaman **15** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَأْتِيكَابَ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya".
atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 03 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan bahkan tidak pernah lagi hidup bersama

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **16** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleyaknya suami istri, meski keduanya tinggal di Kabupaten yang sama dan relatif dekat, , maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **17** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Tentang Hak Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh/hadhanah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Agustus 2018, di Samarinda, terhadap kumulasi atau penggabungan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan hak asuh/hadhanah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **18** dari **24** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰه ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِ تَنَكْحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): *“Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”*, Maka sabda Rasulullah saw padanya: *“Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.*

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **19** dari **24** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تنزّج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua*: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terlihat bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **20** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah cukup, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa *"amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya"*..., maka dalam diktum amar putusan perkara a quo akan mencantumkan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, menurut Majelis Hakim sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak berada di bawah kekuasaan seseorang, maka seseorang tersebut tidak dapat dituntut untuk menyerahkan sesuatu tersebut. Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **21** dari **24** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan Penggugat dan sekaligus tidak berada dalam pengasuhan dan kekuasaan Tergugat, maka tidak dapat dituntut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat hak-hak istri pasca perceraian dan hak anak akibat perceraian.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mohammad Rasyid bin Syahrums) terhadap Penggugat ([REDACTED]).

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 28 Agustus 2018, di Samarinda.
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana diktum butir 4 empat) amar putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi / ATK | Rp | 50.000,00 |

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **23** dari **24** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Halaman **24** dari **24** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)